

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya keadaan dan kondisi suatu negara, tentunya semakin besar pula pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah salah satu penerimaan negara yang terus ditingkatkan oleh Pemerintah. Dari sektor perpajakan inilah merupakan salah satu peluang pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara.

Kemandirian ekonomi suatu negara bisa dilihat dari komposisi penerimaan pendapatannya, semakin mandiri suatu negara semakin besar proporsi penerimaan dalam negerinya. Dengan demikian jika Pemerintah Indonesia ingin menjadikan negara ini menjadi sebuah negara yang benar-benar mandiri dalam membiayai roda Pemerintahan, maka seyogyanya sumber dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri harus terus ditingkatkan. Dengan demikian penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan Negara (Palupi,2010).

Salah satu penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2000. Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan. Pajak penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk menggali potensi penerimaan pajak penghasilan. Berikut ini disajikan grafik rata-rata penerimaan PPh.



Gambar 1.1 Grafik Rata-rata Penerimaan PPh

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan PPh per tahun mengalami kenaikan. Grafik rata-rata penerimaan PPh di atas didapat dari penerimaan PPh yang diperoleh di KPP Pratama yang terdapat di Palembang, yaitu KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Kenaikan penerimaan PPh yang terjadi akan memberikan dampak yang baik bagi penerimaan negara. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini tercermin dalam *tax ratio* dan *tax gap*. Rendahnya *tax ratio* dan masih terjadinya *tax gap* di Indonesia mencerminkan belum maksimalnya kinerja pajak di Indonesia. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menghimpun penerimaan pajak agar terus berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak dari berbagai sektor, salah satunya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi 59 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UMKM memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di negara-negara yang jumlah penduduknya padat seperti Indonesia. UMKM menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan yang cukup besar bagi masyarakat. Jika dilihat dari perpajakan,

UMKM di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yang masih sulit terjangkau oleh sistem perpajakan. UMKM di Indonesia masih banyak yang belum membayar pajak dikarenakan berbagai macam faktor. Jika dari sektor UMKM dapat dimaksimalkan perpajakannya maka dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Melalui peraturan tersebut Pemerintah menetapkan bahwa setiap wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan Wajib Pajak Badan dengan omset tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari omsetnya.

Hal-hal utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak dan berkurangnya beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan dengan tujuan agar memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan ini juga dimaksudkan memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan karena pajak penghasilan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini dikenakan dengan tarif 1 % dari omset, sehingga dengan kemudahan tersebut diharapkan masyarakat atau UMKM untuk tertib administrasi perpajakan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pemerintah berharap agar bisa memaksimalkan kontribusi wajib pajak dan kontribusi potensi-potensi pajak yang banyak belum tergali dari sektor UMKM

sehingga nantinya akan memberikan dampak yang positif untuk penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan. Indikasi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini berhasil mengajak masyarakat atau UMKM untuk patuh membayar pajak adalah adanya kenaikan jumlah penerimaan pajak penghasilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam Laporan Akhir berjudul **“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang akan dibahas penulis dalam laporan akhir yaitu :

1. Apakah kontribusi wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur?
2. Apakah kontribusi penerimaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur?
3. Apakah kontribusi wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013 dan kontribusi penerimaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan. Objek penelitian ini pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan data yang digunakan adalah data selama periode 1 Agustus 2013 s.d. 31 Desember 2014. PP No. 46 Tahun 2013 ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2013, sehingga penyetoran dan pelaporan pajak PP No. 46 Tahun 2013 ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2013. Tujuan penulis

membatasi pokok permasalahan tersebut agar pembahasan laporan akhir ini menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013 secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi penerimaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi wajib pajak PP No. 46 Tahun 2013 dan kontribusi penerimaan pajak PP No. 46 Tahun 2013 secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

1.4.2. Manfaat Penulisan

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang didapat diperkuliahan khususnya mengenai pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur

2. Bagi Objek Penelitian

Penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

3. Bagi Lembaga Polsri

Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan literatur yang bermanfaat khususnya di jurusan akuntansi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas, sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Bab di dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengungkapkan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi, objek tempat penulis melakukan penelitian, menetapkan ruang lingkup pembahasan, menentukan tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan laporan akhir yang meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak dan segala aspek mengenai wajib pajak orang pribadi/badan, pajak penghasilan final, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang meliputi objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan lain-lain.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi rancangan penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, analisis data serta penjelasan mengenai teknik analisis yang digunakan. Uji yang digunakan adalah uji regresi berganda.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan dan analisis data berdasarkan bab-bab sebelumnya dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan melakukan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah serta penelitian berikutnya.